

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Negara Hukum

Negara Hukum di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dengan sistem demokrasi dimana kekuasaan ada di tangan rakyat yang diberlakukan berdasarkan UUD.<sup>21</sup>

Untuk di negara Indonesia, tidak terlepas dari sejarah dimana istilah hukum yang dianut berasal dari sistim hukum *civil law* dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum anglo saxon, maka disamping digunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, yang juga digunakan istilah *the rule of law*, menurut Sunaryati Hartono, misalnya menggunakan istilah negara hukum dengan *the rule of law*, hal ini disamping dapat dilihat dari judul bukunya “Apakah *the rule of law*” dan juga dijelaskan didalam bukunya yang ditulis oleh sebab itu, agar terciptanya suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan penegakan *the rule of law* harus dalam arti materiil, sehingga secara konstitusi di Indonesia, istilah negara hukum telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua belas prinsip Negara hukum Indonesia, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiric. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan pengakuan empiric terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum;

---

<sup>21</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata...*, h. 46.

<sup>22</sup> John Kenedi, *Menghadang Prostitusi kajian...* h. 49

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam prinsip ini, terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*);
3. Asas legalitas (*deu process of law*). Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Perundang-undangan tersebut harus ada dan beraku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya, setiap perbuatan administratif harus berdasarkan *rules and procedure*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula keberlakuan asas *friesermessen* yang memungkinkan para pejabat admisnitiasi Negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau *policy rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah;
4. Pembatasan kekuasaan. Maksudnya, ada pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan Negara.
5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan, misalnya bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan serta lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain. Sifat independen dair lembaga-lembaga tadi menjadi penting sebagai jaminan bahwa

demokrasi tidak akan disalahgunakan oleh pemerintah.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik untuk kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk itu, tidak boleh ada intervensi terhadap putusan pengadilan;
7. Peradilan tata usaha Negara. Keberadaan peradilan tata usaha Negara secara khusus disebut sebagai bagian dari kekuasaan peradilan. Ia juga terikat pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, karena dalam Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tat usaha Negara. Artinya, dengan adanya peradilan ini, hak-hak warga Negara yang terancam terlangar oleh keputusan pejabat administrasi Negara, sebagai pihak yang berkuasa, akan menjamin dari adanya pelanggaran itu. Tetapi, keberadaan pengadilan ini harus diikuti oleh jaminan bahwa putusannya ditaati oleh pejabat administrasi Negara;
8. Peradilan tata Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Tujuannya, memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara untuk menjamin demokrasi;
9. Perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini harus disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi. Dengan kata lain, jika di suatu Negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara itu tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya;
10. Bersifat demokratis (*demokratische verhtstaat*). Prinsip

dmeokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran-peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan, sehingga peraturan perundang-undangan diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum tidka boleh dibuat hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk keadilan bagi semua orang. Dengan kata lain, Negara hukum yang dikembangkan bukanlah absolute rechtstaat tetapi democratische rechtstaat;

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*). Maksudnya, cita-cita hukum itu, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara hukum maupun gagasan Negara dmeokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;
12. Transparansi dan kontrol sosial. Maksudnya, harus ada transparansi dan control sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Kebutuhan akan adanya partisipasi langsung dikarenakan mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.<sup>23</sup>

## **B. Demokrasi**

### **1. Pengertian Demokrasi**

Demokrasi berasal dari kata "*demos*", yang artinya rakyat dan "*cratien*" yang artinya memerintah. Jadi, sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan yang berasal dari zaman Yunani, yang pengertiannya banyak dibahas di dalam kalangan ilmu politik dan kenegaraan serta di dalam kalangan

---

<sup>23</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial...*, h. 20-22.

politik praktis.<sup>24</sup>

Pernyataan tersebut menurut Bonger, tidak tepat, sebab demokrasi pernah juga terdapat di luar lapangan ketatanegaraan mendahului demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan dan sampai saat ini masih ada yaitu dalam dunia organisasi yang merdeka, dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal mana sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dalam pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Hans Kelsen dalam buku Ade Kosasih yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.<sup>25</sup>

## **2. Model-Model Demokrasi**

### **a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)**

Demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah salah satu metode dengan cara melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Keterlibatan rakyat secara langsung dilaksanakan tanpa melihat status dan kedudukan dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari orang lain.<sup>26</sup>

### **b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*)**

Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) adalah suatu bentuk penyelenggara kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui Lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim dipraktikkan dalam alam demokrasi modern karena

---

<sup>24</sup> Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPRD Dalam Sistem Parlemen Bikameral*, (Bengkulu: Vanda, 2016), h 14

<sup>25</sup> Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 14.

<sup>26</sup> Hufon dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kotemporer*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2016), h. 240

lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.<sup>27</sup>

#### c. Demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu)

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis, ataupun ideologis pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara.<sup>28</sup>

### C. Pemilihan Umum

#### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik

<sup>27</sup> Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara...*, h. 242.

<sup>28</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 34

Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Lembaga Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017:

### **a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.<sup>29</sup>

Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 6 Undang-Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)**

Undang-Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22 E ayat

---

<sup>29</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 42.

<sup>30</sup> Nurhuddin Hady. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 148.

(5) UUD 1945 tentang istilah “ Suatu Komisi Pemilihan Umum”.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.<sup>32</sup>

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

### **3. Tujuan Pelaksanaan Pemilu**

Tujuan pemilihan umum adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Di Negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya adalah hak asasi politik. Melalui mekanisme pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat di laksanakan dengan tertib dan damai.<sup>33</sup>

Tujuan pelaksanaan dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Menyusun lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang di jiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi

---

<sup>31</sup> Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 79.

<sup>32</sup> Sodikin, *Pemilu Sebagai...*, h. 81.

<sup>33</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group 2018), h.99.

hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembang tujuan dari negara.

- c. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakkan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- d. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
- e. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan Nasional.

#### **4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum**

##### **a. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden**

Pemilihan umum presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasar azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip inilah sangat penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.

##### **b. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD**

Sebagaimana telah di uraikan di bab terdahulu. Sebelum perubahan konstitusi, pemilihan umum di lakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun setelah reformasi, pemilihan umum dilakukan untu memilih DPR, DPD dan DPRD dalam satu paket yang di atur dalam satu peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam rangka implementasikan “kedaulatan rakyat”, maka pemilu merupakan hal yang tak terpisahkan. Karena itu, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang dasar”. Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya di atur dalam undang-undang dasar. Itulah sebabnya pasal 22E ayat (6) menegaskan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat di laksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di

tingkat nasional maupun daerah, dan lembaga perwakilan daerah, yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum, yang di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

#### **D. Fiqih Siyasah**

##### **1. Pengertian Fiqih Siyasah**

*Fiqih* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.<sup>34</sup> Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>35</sup> Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>36</sup>

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.<sup>37</sup> *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>38</sup> *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 4.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

<sup>37</sup> Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

## **2. Objek Kajian Fiqih Siyasah**

Objek kajian *fiqih siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.<sup>39</sup>

Secara garis besar, objek kajian *fiqih siyasah* adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.

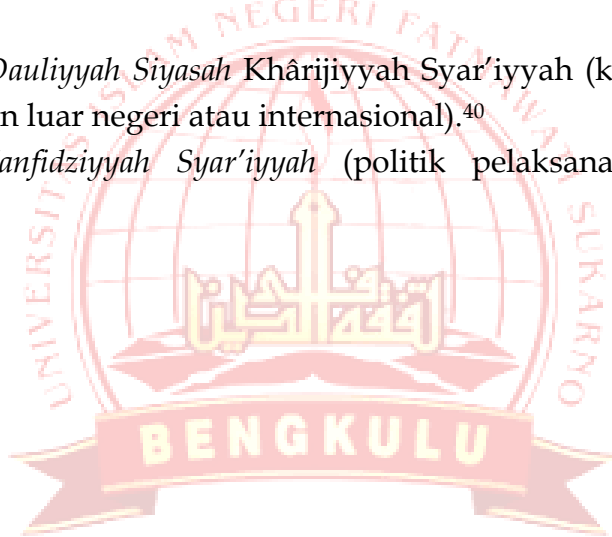
## **3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah**

---

<sup>39</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

- c. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- d. *Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum).
- e. *Siyasah Qadla'iiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- f. *Siyasah Maliyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- g. *Siyasah 'Idariyyah Syaraiyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- h. *Siyasah Dauliyyah Siyasah Khârijiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).<sup>40</sup>
- i. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).




---

<sup>40</sup> Syarial Dedi dkk. *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h. 14.